



Studi Komparatif Antara Mediasi di Peradilan Perdata dan Upaya Administratif di Peradilan Tata Usaha Negara

Amalia Wulandari ^{1*}, Chininta Ayu Candani Kriyandari ², Nur Alfianah ³

¹⁻³ Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, Indonesia

Email : amaliawlnn@gmail.com ¹, chinintaayu@gmail.com ², nralfianah@gmail.com ³

* Penulis Korespondensi : nralfianah@gmail.com

Abstract. In accordance with Article 25 paragraph (2) of the Law on Judicial Power, the general judiciary is one part of the judicial power that has the authority to examine, adjudicate, and issue decisions in criminal and civil cases in accordance with the applicable regulations. In civil trial proceedings at the district court, there are three stages: the preliminary stage, the determination stage, and the execution stage. In civil justice, there is an effort to resolve disputes outside of trial, namely mediation, and in administrative court proceedings, there is an effort to resolve disputes outside the court, namely administrative efforts. Mediation is an effort to resolve conflicts through deliberation with the assistance of a neutral third party, known as a mediator, to reach an agreement that can be accepted by both parties. This administrative effort is a resolution process carried out internally within an agency between the government and the party filing an objection to a state administrative decision before the dispute is brought to court. The purpose of this study is to understand the differences in non-litigation efforts between civil courts and state administrative courts. The research method is normative, using a statutory approach that emphasizes the analysis of regulations related to the main discussion of this study. In civil courts, mediation aims and focuses more on efficiency, which benefits both parties and, in turn, can reduce the burden on judges in resolving disputes in court. On the other hand, the purpose of administrative measures in state administrative cases is oriented towards internal government supervision, as a last resort, and rapid correction.

Keywords: Administrative Measures, Civil Court, Distinction, Mediation, State Administrative Court.

Abstrak. Sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, peradilan umum adalah salah satu bagian dari kekuasaan kehakiman yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan keputusan dalam kasus pidana dan perdata sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam proses pemeriksaan perdata di pengadilan negeri berlangsung dalam tiga tahap yaitu, tahap pendahuluan, tahap penentuan, dan tahap pelaksanaan. Dalam peradilan perdata terdapat salah satu upaya penyelesaian sengketa di luar persidangan yaitu berupa mediasi dan dalam peradilan tata usaha negara terdapat upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu upaya administratif. Mediasi merupakan upaya untuk menyelesaikan konflik melalui musyawarah dengan bantuan pihak ketiga yang bersifat netral, dikenal sebagai mediator, untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. upaya administratif ini merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di internal suatu instansi antara pemerintah dengan pihak yang mengajukan keberatan atas suatu keputusan tata usaha negara sebelum sengketa tersebut dibawa ke pengadilan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan upaya non litigasi antara peradilan perdata dan peradilan tata usaha negara. Metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang menekankan pada analisis peraturan yang berkaitan dengan pokok pembahasan pada penelitian ini. Pada peradilan perdata mediasi bertujuan dan lebih berfokus pada efisiensi yang akan memberikan manfaat bagi kedua pihak, yang pada gilirannya dapat mengurangi beban hakim dalam menyelesaikan sengketa di pengadilan. Di sisi lain, tujuan dari langkah administratif dalam kasus tata usaha negara ini berorientasi pada pengawasan internal pemerintah, sebagai upaya terakhir, dan perbaikan yang cepat.

Kata Kunci: Mediasi, Peradilan Perdata, Peradilan Tata Usaha Negara, Perbandingan, Upaya Administratif.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara hukum memiliki konstitusi berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Segala peraturan yang dibuat oleh pemerintah haruslah tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh sebab itu,

Indonesia sebagai negara hukum harus memiliki lembaga peradilan dengan tujuan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Penyelenggaraan peradilan ini terealisasi dengan adanya lembaga yudikatif di Indonesia yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan yang membentuk, membina, mengawasi dan mengoreksi badan-badan peradilan dibawahnya, yaitu Pengadilan Negeri sebagai pelaksana peradilan umum, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili tindakan pejabat pemerintahan yang bersifat melawan hukum dan mengakibatkan kerugian bagi yang terdampak, Pengadilan Agama yang berwenang mengadili sengketa bagi warga negara yang beragama islam dan Pengadilan Militer yang berwenang mengadili militer atau yang dipersamakan.

Sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, peradilan umum adalah salah satu bagian dari kekuasaan kehakiman yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan keputusan dalam kasus pidana dan perdata sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam proses pemeriksaan perdata di pengadilan negeri berlangsung dalam tiga tahap yaitu, tahap pendahuluan, tahap penentuan, dan tahap pelaksanaan. Tahap pendahuluan dimulai dengan pengiriman gugatan oleh penggugat. Setelah gugatan terdaftar, surat panggilan akan dibuat untuk memanggil pihak-pihak dalam persidangan. Hukum acara perdata menurut Wirjono Prodjodikoro adalah sekumpulan peraturan yang membahas tentang bagaimana seseorang dengan satu sama lain seharusnya bertindak di depan pengadilan dan menjalankan aturan-aturan hukum perdata. Hukum Acara Perdata memiliki tujuan agar masyarakat mendapatkan rasa aman dalam ber hukum. Artinya, setiap orang berhak untuk melindungi haknya dengan baik, sedangkan jika ada orang yang melanggar hak orang lain, maka orang yang haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Karena itu, Hukum Acara Perdata umumnya bersifat memaksa, karena dianggap penting untuk kepentingan umum, agar hak orang lain dapat dilindungi jika ada pelanggaran terhadap haknya. Dalam melaksanakan penyelesaian sengketa di peradilan perdata, sebelum memasuki ranah persidangan, terdapat upaya untuk menyelesaikan sengketa tanpa melalui persidangan, salah satu nya adalah mediasi yang dapat menyelesaikan sengketa tanpa melalui persidangan.

Menurut Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan “*mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.*” Sedangkan mediator sendiri adalah orang atau pihak ketiga yang akan membantu dalam menjalankan penyelesaian sengketa melalui mediasi. Mediasi adalah suatu metode penyelesaian di mana pihak-pihak

yang berkonflik sepakat untuk melibatkan orang ketiga yang netral untuk berfungsi sebagai mediator. Sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa di luar jalur hukum, saat ini mediasi digunakan oleh pengadilan sebagai cara untuk menyelesaikan masalah. Pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menegaskan bahwa setiap hakim, mediator, para pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Metode penyelesaian sengketa melalui mediasi yang saat ini diterapkan sudah terintegrasi dengan proses hukum. Penyelesaian sengketa melalui mediasi yang kini diterapkan di pengadilan memiliki ciri khas yaitu dilakukan setelah kasus terdaftar di pengadilan. Mediasi dilakukan secara tertutup, yaitu di ruang mediasi yang tersedia khusus untuk kegiatan mediasi oleh pengadilan. Acara tersebut dihadiri oleh para pihak (penggugat dan tergugat) serta mediator. Para pihak (*principal*) harus hadir dalam mediasi, baik didampingi maupun tidak didampingi oleh kuasa mereka. Energi yang mendorong pentingnya mediasi dalam proses pengadilan berasal dari fakta bahwa perdamaian; ketika mediasi sukses, hal ini memiliki dampak hukum dan psikologis yang sangat positif bagi para pihak yang terlibat, karena dicapai melalui kesepakatan mereka sendiri, sehingga kekuatan kewajiban untuk menyelesaikan perkara menjadi lebih kokoh, yang pada gilirannya mengurangi peluang untuk melanjutkan proses hukum, dan bagi pengadilan mampu menurunkan jumlah perkara yang tertumpuk.

Sedangkan Peradilan tata usaha negara merupakan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara ini biasanya berkaitan dengan keputusan tata usaha negara atau tindakan faktual yang merupakan objek sengketa tata usaha negara. Hal ini sesuai dengan amanat pada Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU AP). Sebelum suatu sengketa tata usaha negara diselesaikan melalui persidangan tata usaha negara, terlebih dahulu para pihak dalam sengketa tersebut harus menjalankan upaya administratif. Berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, “upaya administratif adalah suatu prosedur dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu keputusan tata usaha negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri dari dua bentuk yaitu prosedur banding administratif dan prosedur keberatan”.

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, upaya administratif ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, yaitu pada Pasal 75 yang menyatakan bahwa “Warga

masyarakat yang dirugikan dalam terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan.” Dari penjelasan pada pasal tersebut, maka penyelesaian sengketa melalui upaya administratif ini merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di internal suatu instansi antara pemerintah dengan pihak yang mengajukan keberatan atas suatu keputusan tata usaha negara sebelum sengketa tersebut dibawa ke pengadilan. Dan dalam penyelenggaraannya, upaya administratif ini merupakan prosedur yang ditempuh guna mewujudkan prinsip *ultimum remidium*. Sehingga pemerintah dalam hal ini tidak hanya melakukan pengujian terhadap keputusan berdasarkan pada aspek hukum saja, namun juga berdasarkan aspek efisiensi dan efektivitas.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan berfokus pada analisis antara dua mekanisme penyelesaian perkara yang berbeda yakni mediasi dalam konteks hukum Perdata dan upaya administratif dalam konteks Tata Usaha Negara (TUN). Perbedaan fundamental ini dikaji untuk mengidentifikasi mengenai mekanisme, waktu, tahapan, dan hasil akhir dari kedua upaya penyelesaian perkara. Berbeda dengan studi-studi terdahulu yang telah diteliti diantaranya penelitian Ahmad Septian Yahya berjudul “Pengaturan Hukum Terhadap Praktik Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa” tahun 2025. Penelitian tersebut berfokus pada efektivitas dalam implementasi mediasi dalam penyelesaian sengketa. Penelitian Puspitasari Gustami dan Devi Siti Hamzah Marpaung yang berjudul “Perbandingan Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia” tahun 2024, yang berfokus pada perbandingan mekanisme mediasi yang dilakukan dalam pengadilan dan diluar pengadilan Indonesia serta mengevaluasi efektivitas mediasi baik dalam maupun luar pengadilan. Penelitian Christian Bellarminus Fradinata dan Hery Firmansyah berjudul “Efektifitas Penyelesaian Mediasi Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Denpasar Kelas Ia Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016” tahun 2024. Dalam penelitian tersebut lebih spesifik membahas analisis efektivitas implementasi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016.

Sementara penelitian dari Muhammad Ridwan dan Fauziah Lubis yang berjudul “Analisis Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Negeri” tahun 2024, yang hanya berfokus pada mediasi dalam pengadilan negeri dan tujuan mediasi dalam Penyelesaian perselisihan (perkara) perdata yang sederhana, cepat dengan biaya ringan. Pada penelitian dari Tri Mulyani, Sukimin, dan Wahyu Satria Wana Putra Wijaya yang berjudul “Konsep Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Berbasis Nilai Keadilan Pancasila” tahun 2022. Penelitian tersebut menganalisis kelemahan prosedur sengketa Tata Usaha Negara

(TUN), mendeskripsikan konsep mediasi dalam sengketa TUN, dan merumuskan pengaturan mediasi TUN berbasis nilai Keadilan Pancasila. Sementara pada penelitian dari Jawade Hafidz yang berjudul “Studi Perbandingan Penyelesaian Sengketa Administrasi Negara Di Indonesia Dan Amerika” tahun 2024 mengkaji perbandingan bentuk pengaturan penyelesaian sengketa administrasi berdasarkan perundang-undangan di Indonesia dan Amerika. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis ini menyajikan perbedaan yang ada pada upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan perkara pada pengadilan Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN).

Dari penjelasan sederhana yang telah penulis uraikan di atas bahwa dalam peradilan perdata terdapat salah satu upaya penyelesaian sengketa di luar persidangan yaitu berupa mediasi dan dalam peradilan tata usaha negara terdapat upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu upaya administratif. Secara teknis, mediasi dan upaya administratif merupakan dua prosedur yang memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menyelesaikan sengketa sebelum memasuki persidangan dan mengurangi jumlah sengketa yang masuk di pengadilan. Meskipun memiliki tujuan yang sama, namun dalam dasar hukum serta mekanisme pelaksanaan upaya non litigasi di kedua lingkup peradilan ini memiliki perbedaan, sehingga hal ini menjadi menarik untuk dibahas dan akan menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini.

2. KAJIAN TEORITIS

Pada dasarnya, mediasi menitikberatkan pada kesepakatan yang dicapai dengan cara komunikasi dan kerjasama tanpa merugikan pihak manapun, baik penggugat maupun tergugat berdasarkan pada konsep teori negotiation theory. Peran mediasi jika dilihat dari sudut pandang hukum sebagai upaya preventif dalam menyelesaikan sengketa diluar jalur litigasi serta mengurangi beban pengadilan dalam menyelesaikan sengketa. Dalam melakukan proses mediasi diberikan jangka waktu dimulai dari berjalanya proses mediasi yaitu dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 ayat (6) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di pengadilan.

Upaya administratif dalam menyelesaikan sengketa tata usaha negara melalui pengadilan berfokus pada tindakan administratif oleh lembaga yang menyelesaikan permasalahan tersebut, di mana evaluasi menyeluruh dilakukan terhadap keputusan tata usaha negara yang dipermasalahkan. Penilaian ini mencakup aspek hukum yang diterapkan serta kebijakan yang digunakan oleh lembaga yang mengeluarkan keputusan tersebut. Secara prinsip, lembaga

banding administratif tidak membuat perbedaan antara isu hukum dan isu kebijaksanaan, sehingga dalam memeriksa sengketa, mereka bertindak seolah-olah mereka yang harus mengambil keputusan tersebut. Pendekatan yang sama juga diterapkan dalam proses keberatan oleh lembaga yang mengeluarkan keputusan itu.

3. METODE PENELITIAN

Metode menurut Peter R. Senn adalah tahapan dalam mencari tahu mengenai sesuatu yang didalamnya terdapat langkah-langkah secara sistematis yang dinilai paling efisien dalam menyelesaikan masalah dalam bidang tertentu. Penelitian ini ditulis menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang menekankan pada analisis peraturan yang berkaitan dengan pokok pembahasan pada penelitian ini. Penelitian normatif diartikan sebagai studi hukum yang berfokus pada norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi, serta peraturan hukum untuk menemukan solusi atau jawaban terhadap masalah, baik yang berupa kekosongan hukum, pertikaian norma, atau ketidakjelasan norma. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah perundang-undangan sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari sumber literatur buku-buku dan jurnal. Data-data tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif guna mendukung data penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Mediasi

Dalam menyelesaikan sengketa menurut hukum acara perdata, terdapat beberapa cara untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur non litigasi, diantaranya adalah negosiasi, arbitrase, konsiliasi, dan mediasi. Negosiasi adalah metode penyelesaian masalah di luar pengadilan yang bersifat kolaboratif, adaptif, dan menekankan hasil yang saling menguntungkan. Pada saat negosiasi, semua pihak memiliki kesempatan untuk berbagi argumen, mengungkapkan kepentingan mereka, dan secara bersama-sama menemukan solusi tanpa campur tangan pihak ketiga yang bersifat memaksa. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa *“Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”* Selanjutnya konsiliasi adalah upaya untuk menyatukan pihak-pihak yang berselisih agar bisa mencapai kesepakatan demi menyelesaikan perselisihan dengan cara

kekeluargaan. Konsoliasi ini hampir mirip dengan mediasi namun yang membuat beda dengan mediasi adalah konsoliasi pihak ketiga atau konsoliator lebih aktif dari mediator. Yang terakhir ada mediasi. Mediasi merupakan upaya untuk menyelesaikan konflik melalui musyawarah dengan bantuan pihak ketiga yang bersifat netral, dikenal sebagai mediator, untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dalam konteks ini, kehadiran pihak ketiga sangat krusial dalam penyelesaian sengketa.

Kesepakatan yang ditulis antara kedua belah pihak dapat berlangsung dengan satu atau lebih penasihat ahli atau mediator, hal ini dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa. Adapun beberapa prinsip yang digunakan dalam mediasi meliputi sifat yang bersifat sukarela atau berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak, diterapkan dalam konteks perdata, bersifat sederhana, tertutup, dan rahasia, serta berfungsi sebagai mediator atau fasilitator. Prinsip-prinsip ini memberikan daya tarik khas dari mediasi, sebab dalam proses mediasi, pihak-pihak dapat merasakan aspek kerahasiaan dan ketertutupan yang tidak ditemukan dalam litigasi yang biasanya bersifat terbuka untuk publik dan tidak memiliki aspek rahasia yang dimiliki oleh mediasi. Untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi, disini mediator berperan sebagai penghubung antara pihak-pihak yang berkonflik, menciptakan interaksi dan komunikasi yang positif untuk mengetahui keperluan kedua belah pihak. Terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh mediator (Pihak ketiga) sebagai berikut:

1. Diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam sengketa;
2. Tidak memiliki hubungan keluarga darah atau semenda hingga derajat kedua dengan salah satu pihak yang terlibat dalam sengketa;
3. Tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan salah satu pihak yang terlibat dalam sengketa;
4. Tidak memiliki kepentingan finansial atau kepentingan lainnya terhadap kesepakatan yang dibuat oleh para pihak; dan
5. Tidak memiliki kepentingan dalam proses negosiasi maupun hasilnya.

Kriteria atau ketentuan di atas sangat berguna dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penunjukan mediator dalam berbagai kasus, tentunya dengan berbagai pertimbangan sesuai kebutuhan yang ada. Seorang mediator dianggap tidak terlibat dalam konflik kepentingan atau memiliki hubungan afiliasi, apabila orang tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki kepentingan ekonomi yang kontradiktif terhadap isu yang tengah diperdebatkan;

2. Memiliki hubungan kerja bersifat sementara, termasuk 180 hari setelahnya, sejak berakhirnya hubungan kerja sementara tersebut; atau
3. Memiliki hubungan kerja jangka panjang dengan salah satu pihak yang bersengketa atau berbeda pandangan, hingga 180 hari setelah selesainya hubungan kerja jangka panjang yang bersifat umum.

Mediasi yang dilakukan dalam pengadilan diberikan batas waktu. Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, batas waktu mediasi dimulai dari 5 hari untuk menyerahkan ringkasan perkara kepada mediator dimulai dari hari penetapan. Selanjutnya proses berjalan nya mediasi diberikan batas waktu selama 30 hari dimulai sejak adanya perintah penetapan untuk mulainya mediasi. Jika ada kesepakatan dari kedua belah pihak, mediasi dapat diperpanjang selama 30 hari dihitung dari berhentinya batas waktu mediasi sebelum nya atau 30 hari pertama. Untuk melakukan perpanjangan mediasi, kedua belah pihak harus memiliki kesepakatan serta memiliki alasan yang jelas untuk melakukan perpanjangan mediasi serta pengajuan perpanjangan mediasi ini diajukan kepada majelis hakim pemeriksa perkara. Selanjutnya jika mediasi ini mencapai kesepakatan, maka mediator wajib untuk melaporkan hasil dari mediasi tersebut kepada hakim pemeriksa perkara dengan melampirkan kesepakatan perdamaian lalu akan segera diperiksa dalam jangka waktu paling lama 2 hari. Jika dalam kesepakatan perdamaian belum memenuhi ketentuan yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2), kesepakatan perdamaian tersebut dikembalikan ke mediator dan jika sekiranya sudah diperbaiki maka mediator wajib mengajukan kembali kesepakatan perdamaian paling lama 7 hari dihitung dari sejak ditentukan tanggal penerimaan perbaikan kesepakatan perdamaian. Hakim pemeriksa perkara akan menerbitkan penetapan hari sidang dan pembacaan akta perdamaian yang dilakukan paling lama 3 hari setelah menerima kesepakatan perdamaian yang sudah memenuhi ketentuannya.

Mediasi dibagi menjadi dua yaitu mediasi di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Mediasi yang terjadi di pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung, di mana hakim berperan sebagai mediator yang membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan. Prosedur ini dimulai dengan pemeriksaan inti kasus sebelum berlanjut ke tahap mediasi, yang biasanya berlangsung antara 30 hingga 40 hari kerja, tergantung pada kesepakatan pihak-pihak yang terlibat. Di sisi lain, mediasi di luar pengadilan menawarkan tingkat fleksibilitas yang lebih tinggi serta dapat melibatkan mediator dari sektor swasta atau lembaga yang mandiri. Proses ini juga tunduk pada peraturan yang terdapat dalam UU No.30 Tahun 1999 yang mengatur mengenai alternatif untuk menyelesaikan perselisihan. Walaupun kedua pendekatan ini memiliki tujuan serupa dalam mencapai kesepakatan yang damai, mediasi di luar pengadilan

umumnya lebih cepat dan memiliki struktur yang kurang formal daripada proses di pengadilan. Kedua bentuk mediasi ini bertujuan untuk menciptakan solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat, dengan mediator memainkan peranan krusial dalam memastikan keadilan dan mendorong komunikasi antara pihak-pihak yang berselisih.

Dari berbagai sudut pandang, dapat dievaluasi seberapa efektif mediasi dibandingkan dengan proses litigasi melalui beberapa faktor seperti biaya, durasi, kepuasan para pihak yang terlibat, serta dampak emosional. Salah satu keuntungan signifikan dari mediasi adalah biaya yang jauh lebih rendah, karena metode ini tidak memerlukan pengeluaran fantastis untuk layanan hukum dan biaya pengadilan. Di samping itu, mediasi menawarkan penyelesaian yang lebih cepat, biasanya hanya memerlukan beberapa sesi, sedangkan litigasi bisa berlangsung berlarut-larut selama bertahun-tahun. Tingkat kepuasan dari individu yang terlibat dalam mediasi cenderung lebih tinggi sebab mereka ikut serta secara langsung dalam proses negosiasi dan memiliki kontrol yang lebih besar atas hasil yang dicapai. Mediasi juga berpotensi untuk menjaga hubungan yang baik antara pihak yang berseteru karena sifatnya yang kolaboratif ketimbang antagonis.

Meskipun demikian, mediasi tidak lepas dari sejumlah tantangan, seperti batasan kekuasaan mediator yang hanya berfungsi sebagai pengarah tanpa otoritas untuk membuat keputusan, serta ketergantungan pada kemauan dari kedua pihak untuk terlibat dalam negosiasi. Jika salah satu pihak enggan berpartisipasi secara aktif, maka proses mediasi dapat terhenti. Tantangan selanjutnya berhubungan dengan keterbatasan keterampilan mediator. Meskipun Pengadilan Tinggi telah menetapkan standar kemampuan bagi mediator, inti permasalahannya ada pada jumlah mediator yang telah dilatih yang sangat sedikit serta rendahnya pengalaman mereka dalam mengelola perkara yang lebih rumit. Dalam kondisi konflik yang melibatkan aspek teknis atau bisnis yang kompleks, mediator yang tidak memiliki pengalaman atau kurang paham tentang isu tersebut dapat mengalami kesulitan dalam membantu pihak-pihak untuk mencapai resolusi yang memuaskan.

Terkait dengan penyelesaian kasus perdata di Pengadilan Negeri, SEMA No. 1/2020 tersebut secara umum mengarahkan pengadilan untuk secara maksimal menggunakan *e-court* dalam rangka mengurangi pergerakan pengguna layanan peradilan ke Pengadilan Negeri. Pembahasan yang muncul kemudian adalah mengenai proses mediasi yang juga merupakan bagian dari penyelesaian kasus perdata di Pengadilan Negeri. Sebelum fitur *e-court* yang diperkenalkan pada tahun 2018, mediasi sudah terlebih dahulu memiliki landasan pengaturan terkait pelaksanaan secara elektronik. Aturan ini dapat ditemukan dalam Pasal 5 ayat (3) jo. Pasal 6 ayat (2) PERMA No. 1/2016. Mediasi Elektronik Sebagai Pilihan Penyelesaian

Sengketa menyatakan bahwa mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak untuk saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan. Selanjutnya, kehadiran para pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh seperti yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (3) Pasal 6 ayat (2) PERMA No. 1/2016 dianggap sebagai kehadiran fisik.

Pengaturan Hukum Upaya Administratif

Pada peradilan tata usaha negara, sengketa yang menjadi kewenangan absolutnya ialah sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang muncul pada lingkup peradilan tata usaha negara antara perseorangan dalam hal ini masyarakat atau badan hukum perdata dengan pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara ini berupa ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat tata usaha negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Konstruksi dalam penyelesaian sengketa Penyelesaian sengketa TUN dianggap lebih efektif dan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara, di mana penyelesaian awal untuk setiap sengketa TUN harus dilakukan terlebih dahulu dalam lingkup internal pemerintahan atau biasa dikenal dengan sebutan upaya administratif. Upaya administratif adalah prosedur atau proses yang harus dilakukan oleh perorangan atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan atas dikeluarkannya keputusan tata usaha negara atau merasa keputusan tata usaha negara tersebut tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebelum sengketa tersebut diajukan ke pengadilan tata usaha negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Perkara Tata Usaha Negara yang menjelaskan bahwa penggugat yang mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara terlebih dahulu harus menempuh upaya administratif.

Jika upaya penyelesaian secara internal instansi melalui upaya administratif telah dilakukan namun gagal, barulah gugatannya dapat diajukan kepada PTUN. Berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan bahwa upaya administratif merupakan prosedur yang dapat diambil oleh individu atau badan hukum perdata jika merasa tidak puas dengan suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur itu dilaksanakan dalam lingkup pemerintahan dan terbagi menjadi dua jenis. Apabila penyelesaian harus dilakukan oleh instansi di atas atau lembaga lain selain yang mengeluarkan keputusan tersebut, maka prosedur itu disebut “banding administratif”. Terdapat dua jalur atau dua cara untuk berperkara di hadapan Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk keputusan tata usaha negara yang tidak memiliki upaya administratif, gugatan disampaikan kepada

Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai tingkat peradilan pertama, sedangkan untuk keputusan tata usaha negara yang mengenali upaya administratif, gugatan diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Berdasarkan Pasal 55 UU Peratun, sengketa tata usaha negara memiliki tenggang waktu pengajuan gugatan yaitu 90 hari sejak diketahuinya suatu surat keputusan. Tenggang Waktu ini akan di jeda selama proses upaya administratif berjalan. Ketika para pihak menempuh upaya administratif, tenggang waktu ini akan dijeda terlebih dahulu hingga putusan terkait proses upaya administratif ini selesai atau final. Adanya upaya administratif ini dimaksudkan agar terdapat komunikasi atau musyawarah antara masyarakat yang merasa dirugikan atas dikeluarkannya keputusan tata usaha negara dengan pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara tersebut dan jika upaya administratif ini berhasil ditempuh dan memuaskan kedua belah pihak maka akan mengurangi sengketa yang masuk di pengadilan tata usaha negara.

Berdasarkan Pasal 76 UU AP, Pemerintah selaku pejabat yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara berwenang untuk menyelesaikan upaya administratif yang diajukan oleh warga masyarakat. Kemudian dalam Pasal 77 UU AP, keberatan mengenai keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan memiliki tenggang waktu selama 21 hari sejak putusan tersebut diumumkan oleh pejabat pemerintahan dan diajukan dalam bentuk tertulis oleh pejabat yang mengeluarkan keputusan tersebut. Pemerintah dalam wajib menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh warga masyarakat itu selama 10 hari kerja setelah diterimanya pengajuan keberatan tersebut. Apabila selama jangka waktu ini pemerintah tidak menanggapi atau menyelesaikan keberatan yang diajukan, maka keberatan dianggap dikabulkan. Jika pengajuan keberatan dikabulkan maka pejabat pemerintahan yang mengeluarkan keputusan tersebut harus membuat keputusan baru sesuai dengan permohonan keberatan yang telah dikabulkan. Pejabat pemerintahan wajib menetapkan keputusan baru atas pengajuan keberatan tersebut selama 5 hari kerja setelah melewati 10 hari waktu penyelesaian permohonan keberatan tersebut.

Namun, apabila pejabat pemerintahan tidak mengabulkan permohonan keberatan ini atau warga masyarakat merasa belum puas atas hasil permohonan keberatan, maka berdasarkan Pasal 78 UU AP, warga masyarakat bisa mengajukan banding selama 10 hari kerja sejak diterimanya putusan upaya keberatan ini. Upaya banding ini juga diajukan tertulis, namun ditujukan kepada atasan pejabat pemerintahan yang mengeluarkan keputusan tersebut. Jangka waktu yang diberikan kepada pejabat pemerintahan untuk menyelesaikan upaya banding administratif ini juga sama seperti penyelesaian permohonan keberatan yaitu selama 10 hari

kerja. Apabila selama jangka waktu 10 hari kerja ini pejabat pemerintahan tidak memberikan tanggapan atau tidak menyelesaikan upaya banding ini maka upaya banding dianggap dikabulkan. Sehingga ketika upaya banding administratif ini dikabulkan, pejabat pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai permohonan paling lama 5 hari kerja setelah melewati tenggang waktu 10 hari kerja penyelesaian banding.

Apabila warga masyarakat masih belum puas dengan hasil banding administratif maka sengketa atau permasalahan atas keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan tersebut baru bisa diajukan sebagai gugatan di pengadilan tata usaha negara. Hal ini sesuai dengan Pasal 76 UU AP. Sehingga suatu tindakan pejabat pemerintahan baik berupa keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan maupun yang lainnya, dan yang menimbulkan kerugian bagi perorangan atau badan hukum maka dapat diajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Namun, sebelumnya harus menempuh upaya administratif yang meliputi permohonan keberatan dan banding administratif terlebih dahulu.

Untuk memberikan gambaran terkait prosedur upaya administrasi penulis akan memberikan ilustrasi sebagai berikut:

A adalah seorang pegawai di instansi X, B merupakan pejabat yang berwenang mengeluarkan surat keputusan dan C adalah atasan pejabat. Ketika B mengeluarkan sebuah surat keputusan (SK) yang dianggap merugikan A, maka semenjak A mengetahui dikeluarkannya surat keputusan itu maka A dapat mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada B, selama masih dalam tenggang waktu 90 hari pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Jika A mengetahui SK tersebut pada tanggal 5 Agustus, maka A memiliki tenggang waktu untuk mengajukan gugatan ke PTUN hingga tanggal 5 November. Sejak tanggal 5 Agustus tersebut, A memiliki tenggang waktu untuk melakukan upaya administratif dengan B berupa pengajuan keberatan selama 21 hari atau hingga tanggal 26 Agustus. Setelah mengetahui SK tersebut, A mengajukan keberatan secara tertulis kepada B pada tanggal 10 Agustus. B sebagai pejabat yang mengeluarkan SK wajib untuk menyelesaikan perkara tersebut selama tenggang waktu 10 hari atau hingga tanggal 20 Agustus.

Kemudian B setelah melewati tenggang waktu 10 hari tersebut, B hanya memiliki tenggang waktu 5 hari untuk menetapkan hasil dari pengajuan keberatan tersebut. Artinya, B paling lambat harus sudah membuat penetapan terkait pengajuan keberatan hingga tanggal 25 Agustus. Jika, setelah A mengajukan keberatan namun B tidak menjawab hingga tanggal 25 Agustus maka A dapat langsung mengajukan gugatan ke PTUN dan tenggang waktu 90 hari pengajuan gugatan ke PTUN kembali berjalan. Ketika A tidak puas dengan jawaban dari

keberatan, maka A masih memiliki kesempatan untuk mengajukan banding administratif selama 10 hari sejak diterimanya putusan keberatan. A menerima putusan keberatan pada tanggal 25 Agustus, maka tenggang waktu untuk mengajukan banding administratif adalah 5 September. Pada tanggal 30 Agustus A mengajukan banding administratif kepada C, maka C hanya memiliki waktu untuk memutuskan banding administratif tersebut selama 10 hari atau hingga 9 September dan 5 hari kerja untuk menetapkan hasil dari banding administratif yaitu pada tanggal 14 September. Ketika banding administratif ini tidak dijawab oleh C, maka A dapat langsung mengajukan gugatan ke PTUN.

Perbandingan Antara Mediasi dan Upaya Administratif

Setelah membaca pembahasan mengenai mediasi dan upaya administratif di atas, penulis kemudian mengklasifikasikan perbedaan antara keduanya dalam tabel berikut:

No.	Perbedaan	Mediasi	Upaya administrasi
1.	Dasar Hukum	PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan	• UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) • UU Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun)
2.	Bidang	Pada sengketa Perdata	Dalam sengketa Tata Usaha Negara (TUN)
3.	Jenis Sengketa	Sengketa antar individu atau badan hukum yang posisinya setara	Sengketa antara masyarakat (warga) dengan pejabat pemerintahan atas dikeluarkannya suatu keputusan TUN
4.	Sifat penyelesaian	Konsensual (berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak)	• Bersifat keberatan dan banding administratif, yang diajukan kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan atau atasannya sesuai hierarki birokrasi

		• Lebih bersifat prosedural dan mengikat pejabat pemerintahan
5. Pihak ketiga	Mediator yang membantu komunikasi, namun tidak dapat memutus, dan membantu merumuskan kesepakatan	Penyelesaian dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang menerima keberatan/banding. Pejabat pemerintahan yang berwenang mengambil keputusan (mengabulkan atau menolak)
6. Tujuan	Mencapai kesepakatan damai yang saling menguntungkan kedua pihak	Memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk mengoreksi keputusan TUN sebelum perkara masuk ke PTUN
7. Proses	Bersifat fleksibel (dapat dilakukan diluar pengadilan)	Bersifat formal dan ketat dengan batas waktu tertentu
8. Tahapan	• Penunjukan mediator. • Penyerahan resume perkara (5 hari). • Proses mediasi (30 hari + perpanjangan 30 hari). • Jika sepakat maka dibuat kesepakatan perdamaian dan disahkan hakim.	• Keberatan diajukan kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan (21 hari). • Pejabat wajib menyelesaikan dalam 10 hari + 5 hari untuk menetapkan keputusan. • Jika tidak puas maka banding ke atasan pejabat (10 hari).

		• Atasan wajib menyelesaikan dalam 10 hari + 5 hari untuk penetapan.
9. Sifat dilakukannya	Wajib dilakukan, jika tidak dilakukan maka, proses litigasi tidak dapat dilanjutkan	Wajib dilakukan, karena Gugatan ke PTUN hanya dapat diajukan setelah upaya administratif sudah ditempuh
10. Hasil	Ak-ta perdamaian dan berkekuatan hukum tetap.	Keputusan administratif berupa: • Keberatan dikabulkan/ditolak. • Banding administratif dikabulkan/ditolak.
11. Posisi pihak yang terlibat	Setara	Hubungan hirarkis antara warga dan pejabat pemerintah.

Dari tabel perbandingan di atas, tujuan mediasi dalam perkara perdata ini lebih menekankan pada efisiensi yang akan menguntungkan kedua belah pihak yang mana hal ini dapat mengurangi beban hakim dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Sedangkan tujuan upaya administratif dalam perkara tata usaha negara ini menekankan pada kontrol internal pemerintahan, *ultimum remedium* serta koreksi cepat. Meskipun kedua proses ini, baik mediasi maupun upaya administratif apabila berhasil dilakukan akan mengurangi beban hakim dalam menyelesaikan sengketa, namun jika dianalisis lebih lanjut, mediasi ini posisinya bergantung pada itikad baik para pihak yang akan terlibat sengketa dan upaya administratif ini posisinya bergantung pada keputusan pejabat pemerintahan yang mengeluarkan suatu surat

keputusan. Sehingga dalam upaya administratif ini berpotensi lebih besar gagal dibandingkan dengan mediasi karena akan sangat rawan apabila pemerintah mengoreksi keputusannya sendiri.

Hal tersebut didukung dalam pernyataan yang menjelaskan bahwa posisi para pihak dalam mediasi dan upaya administratif ini berbeda. Jika dalam mediasi posisi kedua belah pihak adalah setara maka dalam upaya administratif ini posisi kedua belah pihak berbeda dan tidak setara. Perbedaan posisi ini juga yang akan dapat mempengaruhi hasil dari kedua upaya itu sendiri. Selain itu, peran mediator sebagai pihak ketiga dalam proses mediasi pada perkara perdata ini menjadi penting untuk menjaga netralitas dan menyeimbangkan posisi para pihak. Mediator memiliki tugas untuk membantu komunikasi, meredakan ketegangan serta memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa didominasi selama proses mediasi berlangsung. Hal ini berbeda dengan mekanisme upaya administratif yang tidak melibatkan pihak ketiga yang netral. Dalam upaya administratif, hubungan yang terbentuk hanya antara pejabat pemerintahan yang menerbitkan surat keputusan dengan warga atau pihak yang merasa kepentingannya dirugikan, sehingga prosesnya bersifat hierarkis dan tidak berada dalam posisi yang setara. Perbuatan TUN dalam konteks hukum publik dapat memberikan efek yang beragam dalam bidang hukum privat, tidak selamanya menguntungkan. Kadang kala membawa kerugian bagi individu maupun badan hukum perdata. Sebagai contoh yang terjadi adalah ketika pemerintah melaksanakan pembebasan hak atas tanah demi kepentingan umum. Umumnya, pemerintah mengacu pada nilai jual objek pajak yang seringkali berada di bawah harga pasar, sehingga merugikan masyarakat. Dalam situasi seperti ini, jika muncul gugatan, hal yang dipermasalahkan bukanlah keabsahan surat keputusan mengenai pembebasan hak atas tanah. Keputusan tersebut sudah diambil berdasarkan peraturan yang berlaku, tetapi isu yang muncul berkaitan dengan dampak dari surat keputusan yang diterbitkan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak hukum yang terlibat. Dalam resolusi konflik TUN, seorang hakim diharapkan memiliki keterbukaan dalam menemukan kebenaran yang substansial. Tugas hakim juga berkaitan erat dengan fungsi pengacara. Pada umumnya, setiap pihak dalam kasus diwakili oleh pengacara, baik saat bertukar argumen maupun ketika menjabarkan bukti yang dapat berkontribusi pada penemuan fakta. Ketidakmampuan pengacara, akibat banyaknya informasi yang disembunyikan dan kurangnya pengalaman yang memadai, akan menyulitkan hakim dalam mencari fakta yang bisa menjadi dasar pertimbangan untuk memberikan keputusan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian mengenai mediasi pada perkara perdata dan upaya administratif pada perkara tata usaha negara, dapat disimpulkan bahwa keduanya merupakan instrumen penyelesaian sengketa secara non litigasi yang mempunyai tujuan yang sama yaitu mengurangi jumlah perkara yang masuk ke pengadilan sehingga berkurang pula beban pengadilan dalam menangani perkara yang ada serta memberikan ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan perkara tersebut sebelum masuk ke pengadilan. Meskipun tujuannya sama, akan tetapi ciri-ciri, mekanisme atau prosedur serta tingkat efektivitas yang berbeda.

Mediasi dalam perkara perdata ini perlu melibatkan peran mediator untuk membantu mencapai kesepakatan dimana keberhasilan proses mediasi ini dapat dipengaruhi itikad baik kedua belah pihak yang bersengketa. Sedangkan upaya administratif dalam perkara tata usaha negara tidak melibatkan peran pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan upaya non litigasi ini. Dalam upaya administratif ini hanya diselesaikan oleh internal instansi pejabat yang mengeluarkan suatu surat keputusan atas aduan orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan. Sehingga keberhasilan proses ini dapat dipengaruhi oleh itikad baik kedua belah pihak, khususnya pejabat pemerintahan selaku yang mengeluarkan suatu surat keputusan. Dengan demikian, perbedaan kedudukan para pihak yang setara dalam proses mediasi dan hierarkis dalam proses upaya administratif, keberadaan pihak ketiga yang netral serta mekanisme dan jangka waktu yang berbeda antara kedua upaya tersebut menjadi titik pembeda yang paling mendasar untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa. Penelitian ini sangat terbatas dalam memberikan kasus konkrit pada isu yang dibahas, sehingga diharapkan penelitian selanjutnya dapat memberikan kasus konkrit dan melengkapi penelitian ini.

Saran

1. Bagi peradilan perdata, perlu terus meningkatkan kompetensi mediator serta
2. Bagi pemerintah dan pejabat administrasi, perlu memperkuat mekanisme pengawasan internal dan menjamin objektivitas dalam menangani keberatan dan banding administratif.
3. Bagi masyarakat, perlu untuk memahami batas waktu dan prosedur yang harus ditempuh untuk mengajukan upaya administratif maupun mediasi supaya hak-hak hukum tidak hilang akibat kelalaian prosedural.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal (satu, dua, atau lebih dari dua penulis)

- Hermanto, A., Hidayat, I. N., & Hadaiyatullah, S. S. (2021). Peran dan Kedudukan Mediasi di Pengadilan Agama. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 1(2), 34-59. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11292>
- Hilda Ananda, & Siti Nur Afifah. (2023). Penyelesaian Secara Litigasi dan Non Litigasi. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam*, 1(1), 55-64.
- Mulyani, T., Sukimin, S., & Wijaya, W. S. W. P. (2022). Konsep Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Berbasis Nilai Keadilan Pancasila. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 10(1), 133. <https://doi.org/10.25157/justisi.v10i1.5773>
- Puspitasari Gustami, & Devi Siti Hamzah Marpaung. (2024). Perbandingan Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(4), 1-13.
- Safira Putri Zakia. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Pemanfaatan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(Vol. 2 No. 1 (2025): Februari), 69-76.
- Saputra, A. (2025). Implementasi Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi dalam Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 6(3), 752-758. <https://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v6i3.758>
- Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, & M. Yasir Said. (2021). Metodologi Normatif dan Empiri dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1). <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>
- Eugenia Gloria Esther Pandelroot, Presly Prayogo dan Carlo A. Gerungan, "Upaya Administratif Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan", *Lex Administratum*, Vol. 1X, No. 2, 2021. <https://doi.org/10.23887/jmpppk.v2i1.137>
- Firzhal Arzhi jiwantara, "Upaya Administratif Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi", *JATISWARA*, Vol. 34 No. 2 Juli 2019. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v34i2.203>
- Ahmat Yusuf Al Amin, Arif Wibowo, "PENYELESAIAN SENGKETA DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA MELALUI UPAYA ADMINISTRATIF", *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Vol.2 No.1 Februari 2023. <https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.111>
- Roy Marthen Moonti, Arifin Tumuhulawa, Yayan Hanapi, Dince Aisa Kodai, Oyald Puhi, "UPAYA ADMINISTRATIF DALAM SENGKETA PERADILAN TATA USAHA NEGARA UPAYA ADMINISTRATIF DALAM SENGKETA PERADILAN TATA USAHA NEGARA", *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9 No. 3 Tahun 2022. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.34-45>

Dwi Safitri, Erna. & Sa'adah, Nabiatus. (2021). Penerapan Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1) 35. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.34-45>

Ali, Firli Fahresi. J. Pinori, Josephus. & M. Rewah, Reymen. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Melalui Upaya Administratif Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, *Lex Administratum*, 9(8) 57-60.

Djumardin. (2015) Mediasi Sebagai Pilihan Penyelesaian Perselisihan, *JATISWARA*, 30(3) 480-484.

Sulaiman, Sumirahayu. dkk. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi di Pengadilan, *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(2) 1156.

Buku Teks

Eviningrum, S., & Harianto, D. (2023). *Praktek Peradilan Perdata*. Deepublish.

Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). *METODE PENELITIAN HUKUM (NORMATIF DAN EMPIRIS)*. Penerbit Widina.

Hayatuddin, Ridwan. (2025). *Hukum Acara Perdata dan Praktik Peradilan di Indonesia*, Kencana: Yogyakarta.

Danialsyah, H. Lubis, Muhammad Ridwan. & Siregar, Gamgom TP. (2023). *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, CV. Santosa Deli Mandiri: Medan.